



## MELAWAN TERORISME MELALUI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN

Yulia Indahri\*)  
Abstrak

*Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku. Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat, seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.*

### Pendahuluan

Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia terus-menerus dihantui oleh rasa takut dengan adanya teror bom. Terjadinya ledakan bom di berbagai daerah, selain menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa, juga sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa ledakan bom terakhir adalah ledakan bom di kawasan Jl. M.H. Thamrin pada 14 Januari pagi.

Istilah “terorisme” yang melekat pada peristiwa ledakan bom tersebut merupakan suatu diskursus yang fenomenal pasca-runtuhnya gedung kembar *World Trade Center* di New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Wacana ini kemudian menjadi diskursus global yang melibatkan

semua kalangan, tidak terkecuali kalangan akademisi. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 pada 28 September 2001. Tujuan Resolusi tersebut salah satunya adalah membentuk Komite Pemberantasan Terorisme (*Counter Terrorism Committee/CTC*) yang beranggotakan 15 Anggota Dewan Keamanan PBB.

Terorisme tidak melihat latar belakang etnik, suku, agama, dan ragam kelas sosial. Dari sebuah curah pendapat antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik, dan diplomat terkemuka yang diadakan di kantor Menko Polkam tanggal

\*) Peneliti Madya Studi Kemasyarakatan dan Sosiologi Perkotaan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: y.indahri@gmail.com.



15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mengenai teorisme yang diartikan sebagai cara atau senjata bagi kelompok yang lemah untuk melawan kelompok yang kuat atau suatu cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan (Mbai, 2003:124). Terorisme dapat diartikan sebagai cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok kaya; kelompok yang dimarjinalkan terhadap kelompok yang diuntungkan; kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan; serta kelompok yang dimusuhi, diblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil, terhadap yang berkuasa.

Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB menyimpulkan bahwa para teroris umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi sosial yang menindas secara nyata atau khayalan (Mbai, 2003:126). Mereka menganggap kondisi tersebut harus diubah, tetapi proses damai untuk mencapai perubahan tidak akan berpengaruh besar. Oleh karena itu, kekerasan menjadi hal yang lumrah bahkan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan. Hal terpenting bagi mereka adalah tercapainya tujuan. Teror yang mereka lakukan pada hakikatnya berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan dirasakan sebagai kewajiban. Oleh karena itu konsep pencegahan konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan terorisme. Tanpa upaya resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, mereka akan lebih radikal dan para pengagum akan berbuat kekerasan lebih lanjut dan menjadikan mereka sebagai pahlawan.

Sikap radikalisme yang diyakini oleh para teroris dapat melahirkan bencana sosial-politik. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar berpotensi besar dalam memunculkan aksi teror. Hal ini juga didorong oleh proses perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan proses transformasi ke masyarakat demokratis yang penuh dengan konflik kepentingan. Diperlukan upaya keras dalam memerangi terorisme secara bersama-sama untuk menjamin keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam melawan terorisme, maka perlu ada pemahaman yang sama mengenai bahaya terorisme, dan hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan ke masyarakat secara umum.

## Deradikalisasi Narapidana Terorisme

Terorisme bukan semata-mata gerakan sosial belaka, namun juga merupakan ideologi. Sebagai sebuah ideologi atau paham, keyakinan bahwa penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan akan sulit dibasmi hanya dengan pendekatan militer/keamanan saja. Sejumlah fakta membuktikan bahwa paham radikal seperti terorisme justru ditularkan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Melalui Gugus Tugas CTC atau *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), PBB sudah memberikan panduan strategi global deradikalisasi. Upaya deradikalisasi menjadi penting jika dikaitkan dengan pendidikan karena secara ideal deradikalisasi diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi dan resosialisasi.

Berpedoman pada CTITF tersebut, deradikalisasi menjadi visi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bahkan sekarang, BNPT tengah membangun pusat Deradikalisasi di Sentul, Jawa Barat. Operasionalnya, BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, dari akademisi, psikolog, kalangan agama, sampai mantan pelaku teror yang sudah insaf. Berbagai bentuk pendekatan dan edukasi telah dilakukan terhadap para narapidana terorisme. Namun dalam pelaksanaannya, diakui bahwa lapas kesulitan membina mereka.

Di satu sisi, BNPT berhasil dalam melakukan deradikalisasi sebab ada terpidana terorisme yang sadar dan kembali mencintai negara Indonesia. Sebagai contoh, Umar Patek alias Hisyam bin Alizein bersama empat terpidana terorisme Poso yang menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Bahkan pada Hari Kebangkitan Nasional 2015 lalu ia menjadi pengibar bendera di Lapas Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Tetapi di sisi lain, Afif alias Sunakim adalah mantan narapidana yang ikut dalam aksi pengeboman dan penembakan brutal di Jl. M.H. Thamrin. Di dalam penjara, Afif diduga justru belajar tentang *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Artinya, deradikalisasi memang tak mudah mengubah ideologi teror yang telah melekat di pikiran seseorang. Oleh karena itu tidak berlebihan jika pemerintah berupaya melakukan revisi terhadap peraturan mengenai terorisme dengan menitikberatkan pada deradikalisasi, selain pencegahan dalam

penguatan upaya pemberantasan terorisme. Selanjutnya pemerintah dan DPR diharapkan secepatnya dapat memulai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme).

## Sosialisasi Anti Terorisme

Program deradikalisasi tak selesai hanya di dalam lapas. Di luar lapas tetap harus ada upaya kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain, baik bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisannya. Dari situ baru dapat diharapkan munculnya rasa nasionalisme dan selanjutnya mau berpartisipasi dengan baik sebagai warga negara.

Di luar lingkup lapas, seluruh masyarakat juga harus berperan aktif seperti yang ditekankan oleh CTITF. Upaya yang didorong CTITF untuk dilakukan masyarakat adalah terbangunnya budaya damai, adil, dan terus membangun semangat toleransi beragama, dan saling menghormati antaragama, antarkeyakinan, dan antarbudaya melalui pendidikan dan pelaksanaan sosialisasi program membangun kesadaran publik.

Selama ini, sosialisasi terkait masalah terorisme dirasakan masih sangat kurang. Indonesia dapat belajar dari negara tetangga Singapura atau Malaysia tentang membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme. Di negeri jiran tersebut, pamflet atau spanduk tentang bahaya terorisme dipasang di tempat-tempat umum, seperti halte bus, stasiun kereta, dan pusat-pusat perbelanjaan. Bahkan iklan audio visual yang ditampilkan di ruang publik juga memperlihatkan kepada publik langkah apa saja yang harus dilakukan jika melihat orang atau benda mencurigakan.

Di Indonesia, terbuka peluang untuk bekerja sama dengan lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, dan bahkan ulama dalam mengadakan sosialisasi. Jika sosialisasi terus digiatkan, warga akan mengetahui apa yang harus diperbuat dan kepada siapa melapor jika ada orang atau benda mencurigakan di tempat umum. Satu forum strategis yang muncul di masyarakat, yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) diharapkan dapat menjadi

ujung tombak dalam kegiatan pencegahan terorisme yang melibatkan masyarakat luas. Saat ini sudah 32 provinsi membentuk FKPT dengan kepengurusan definitif. Disayangkan, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur keberadaan FKPT sehingga FKPT sulit menjalankan programnya, termasuk sulit mendapatkan dana dari APBD.

Selain pembentukan FKPT, di tahun 2015 lalu, BNPT telah menerima piagam penghargaan dari Yayasan Museum Rekor Indonesia (MURI) terkait upaya pencegahan terorisme. Rekor dunia ini didapat dari pelaksanaan sosialisasi pencegahan terorisme di kalangan SLTA se-DKI Jakarta. Bersama FKPT di Jakarta, BNPT melibatkan 7.200 siswa dari 180 SLTA se-DKI Jakarta dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama satu bulan dari 3 September dan ditutup 1 Oktober 2015.

## Pendidikan Anti Terorisme

Dunia pendidikan juga turut berperan dalam menyosialisasikan anti terorisme. Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan panduan - beberapa saat setelah terjadinya peristiwa di Jl. M.H. Thamrin - bagi para guru dan orang tua dalam membicarakan kejahatan terorisme kepada siswa dan anak-anak mereka, sangat tepat. Panduan tersebut memperlihatkan bahwa upaya untuk memberikan pemahaman mengenai terorisme kepada masyarakat, yang dimulai dari anak, sudah menjadi perhatian pemerintah. Orang tua dan guru perlu membantu anak dalam mencerna dan menanggapi peristiwa teror. Semua pihak diharapkan dapat membantu menyebarluaskan panduan singkat bagi para guru dan orang tua dalam membicarakan kejahatan terorisme dengan siswa dan anak-anak mereka.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya menyisipkan muatan anti terorisme dalam bentuk pendidikan keagamaan dan kewarganegaraan. Menyikapi kejadian terakhir di bulan Januari ini, Pemerintah bahkan segera memperbaiki buku-buku keagamaan guna menjadikan pelajaran itu disebut Agama dan Kebhinekaan. Diharapkan demokrasi, toleransi, dan nilai-nilai perdamaian tidak hanya diajar di kelas berupa hafalan dan teori, tetapi juga dipraktikkan sehari-hari oleh seluruh komunitas sekolah.

Koordinasi horisontal antar-seluruh penulis dan penerbit buku pelajaran serta koordinasi vertikal antara penulis dan penerbit dengan pemerintah harus terus dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus terus mengawasi berbagai buku, terutama buku pelajaran, yang beredar di masyarakat. Hal ini mengingat masih ada buku pelajaran yang memuat paham radikal yang menjadi konsumsi peserta didik, bahkan di tingkat pendidikan usia dini. Terakhir GP Ansor menemukan sejumlah buku pelajaran tingkat Taman Kanak-kanak berjudul Anak Islam Suka Membaca yang isinya memuat unsur radikalisme, dan buku-buku tersebut beredar di kawasan Depok, Jawa Barat.

## Penutup

Ketika pemerintah sedang berupaya melakukan revisi UU Anti Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka momentum ini menjadi penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk merevisi buku-buku keagamaan atau buku dengan tema kewarganegaraan guna menjadikan sosialisasi anti terorisme terintegrasi dalam pelajaran agama dan kebhinekaan.

Rapat Panitia Kerja Program Legislasi Nasional 2016, yang dihadiri unsur DPR, DPD, dan pemerintah, telah bersepakat untuk memasukkan Revisi UU Anti Terorisme dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Dengan demikian, revisi UU itu dapat dilakukan tahun ini, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan kegiatan pembinaan, pencegahan, dan deradikalisasi para teroris. Khusus untuk deradikalisasi, dasar hukum diperlukan untuk mengatur koordinasi sejumlah instansi yang terlibat dalam program itu, seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah dengan memanfaatkan forum yang telah ada dan program kementerian atau lembaga harus mulai melakukan gerakan yang masif dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengajak masyarakat bersama-sama melawan teroris. Tanpa ada kesadaran dan pemahaman bersama, sulit

untuk menghapuskan terorisme di Indonesia. Tidak ada cara lain untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya jika paham itu tidak dijadikan musuh bersama.

## Referensi

- “Afif dan Ali, Dua Mantan Napi Pelaku Teror Thamrin”, <http://www.beritasatu.com/nasional/341950-afif-dan-ali-dua-mantan-napi-pelaku-teror-thamrin.html>, diakses 16 Januari 2016.
- “FKPT Butuh Payung Hukum Untuk Menjalankan Pencegahan Terorisme di Daerah”, <http://www.bnpt.go.id/berita.php?id=276&token=6357ee326dco4bb67911a832ed617105>, diakses 22 Januari 2016.
- “GP Anshor Temukan Buku TK Berisi Kata Bom, Jihad, Sabotase, hingga Gegana”, <http://edukasi.kompas.com/read/2016/01/20/14303871/GP.Anshor.Temukan.Buku.TK.Berisi.Kata.Bom.Jihad.Sabotase.hingga.Gegana>, diakses 22 Januari 2016.
- “Ideologi Tak Bisa Patah Hanya dengan Penjara”, *Suara Pembaruan*, 18 Januari 2016.
- Irjen. Pol. Drs. Arsyad Mbai, “Terorisme dan Penanggulangannya”, Makalah Seminar tentang Penegakan Hukum terhadap Terorisme, Bandung 13 – 14 Oktober 2003.
- Karimullah. 2011. “Pendidikan Berbasis Anti Terorisme: Studi Analisis Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- “Lapas Kesulitan Membina Napi Terorisme”, *Suara Pembaruan*, 18 Januari 2016.
- “Pakar: Sadarnya Napi Teroris Beri Harapan Baik”, <http://www.antaranews.com/berita/497659/pakar-sadarnya-napi-teroris-beri-harapan-baik>, diakses 20 Januari 2016.
- “Revisi UU Terorisme, Pencegahan Teroris Jadi Prioritas”, [http://baranews.co/web/read/57568/revisi.uu.terorisme.disiapkan.pencegahan.ruang.gerak.teroris.jadi.prioritas#.Vp-j40\\_45dg](http://baranews.co/web/read/57568/revisi.uu.terorisme.disiapkan.pencegahan.ruang.gerak.teroris.jadi.prioritas#.Vp-j40_45dg), diakses 20 Januari 2016.
- “Sosialisasi Pencegahan Terorisme di 180 Sekolah, BNPT Raih Penghargaan dari MURI”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/01/sosialisasi-pencegahan-terorisme-di-180-sekolah-bnpt-raih-penghargaan-dari-muri>, diakses 21 Januari 2016.